



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KANJILO
KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 144 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Nomor : 004/PP.04.1-BA/73.06.12.2002 PPS/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kanjilo
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANJILO

ttd

(Rezki Rosmaria Ratmiddin)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 144 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KANJILO KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NASRAH ACHMAD	PEREMPUAN	001	CAMBA
2.	MUSDALIPAH	PEREMPUAN	002	CAMBA
3.	SAHRUANA	PEREMPUAN	003	CAMBA
4.	SARIAMA	PEREMPUAN	004	BONTOMANAI
5.	HASMAWATI	PEREMPUAN	005	BONTOMANAI
6.	ASHABIL YAMINI Z. ARAS	PEREMPUAN	006	BONTOMANAI
7.	VERA FEBRIYANTI	PEREMPUAN	007	BONTOMANAI
8.	RATUL DIANA	PEREMPUAN	008	CILALLANG
9.	MUH. NUR IKHSAN BASRI	LAKI-LAKI	009	CILALLANG
10.	SITTI ADRIYANI SYAM	PEREMPUAN	010	BILAJI
11.	KASMAWATI	PEREMPUAN	011	BILAJI
12.	ROSMILANI	PEREMPUAN	012	BILAJI
13.	YULIANTI	PEREMPUAN	013	BILAJI
14.	SUKMAWATI	PEREMPUAN	014	BILAJI
15.	RESMIATI	PEREMPUAN	015	BILAJI
16.	SITI SALEHA	PEREMPUAN	016	TANGALLA
17.	RUKMINI	PEREMPUAN	017	TANGALLA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
18.	NURINZANI	PEREMPUAN	018	TANGALLA
19.	ERNAWATI	PEREMPUAN	019	TANGALLA
20.	RAHMI	PEREMPUAN	020	TANGALLA
21.	RINI MAYA ASRIANI	PEREMPUAN	021	TANGALLA
22.	IRNAWATI	PEREMPUAN	022	KANJILO
23.	IDAYANTI	PEREMPUAN	023	KANJILO
24.	SALMAWATI S.	PEREMPUAN	024	KANJILO
25.	ROSYANTI DG BAU	PEREMPUAN	025	KANJILO
26.	ROSTIA DG RAMPU	PEREMPUAN	026	KANJILO
27.	HAMIDA DG NGANNE	PEREMPUAN	027	KANJILO

Ditetapkan di Kanjilo,
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANJILO

ttd

(Rezki Rosmaria Ratmiddin)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

